EXECUTIVE SUMMARY.

- (A) Studi Efektivitas Dan Efisiensi Perijinan Di Bidang Transportasi Laut;
- (B) 759 Halaman, 18 Tabel, 24 Gambar;
- (C) Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Pelayanan, Perizinan, Transportasi Laut;
- (D) Daftar Acuan : 37 (1988 2008);
- (E) Penelitian tentang Studi Efektivitas Dan Efisiensi Perijinan Di Bidang Transportasi Laut, adalah Penelitian yang dikonstruksikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dengan Pihak Ketiga dalam hal ini PT. Indo Desain Nusantara, tahun anggaran 2011;

PERMASALAHAN:

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah berserta unit kerja di lapangan bagi semua pihak atau stake holder yang tentunya dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan, antara lain (1) pembebanan biaya bagi pengguna jasa pelayanan; (2) Persyaratan yang berlaku; (3) Ketelitian pelaksanaan pembuatan; (4) Waktu pengurusan prosedur dan penyelesaiann, dan lain-lainnya. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana perizinan gambaran umum pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan laut saat ini? (2) Apa saja yang dihasilkan Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan dalam rangka reformasi birokrasi di bidang perizinan perhubungan laut? (3) Apakah simplifikasi perizinan hasil Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan sudah efektip dan efisien bila diterapkan kemudian pada unit kerja Kementerian Perhubungan? Dan (4) Kemungkinan terbaik yang mana atas simplifikasi perizinan dapat diterapkan secara efektip dan efisien agar tujuan reformasi birokrasi di bidang perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan tercapai.

MAKSUD DAN TUJUAN STUDI:

Maksud kajian ini untuk meneliti dan mengevaluasi hasil simplifikasi perizinan di bidang perhubungan laut yang telah dilaksanakan Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan, sedangkan tujuan studi ini untuk menghasilkan rekomendasi kemungkinan-kemungkinan terbaik

pelayanan perizinan di bidang perhubungan laut yang dapat diterapkan secara efektip dan efisien bagi kepentingan masyarakat (*stake holder*).

KEGUNAAN STUDI:

Kegunaan dari studi ini sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian Perhubungan sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi kepentingan masyarakat atau *stake holder*, termasuk memberikan sumbangan secara praktis untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan pelayanan perizinan di bidang transportasi laut yang efektip dan efisien.

RUANG LINGKUP PENELITIAN:


- 1. Identifikasi dan Inventarisasi pelayanan perizinan di bidang perhubungan laut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Identifikasi dan inventarisasi hasil simplifikasi perizinan di bidang perhubungan laut yang telah dilaksanakan oleh Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan.
- 3. Identifikasi dan inventarisasi pelayanan perizinan di bidang perhubungan laut yang dilaksanakan Negara tetangga.
- 4. Analisis dan evaluasi efektivitas dan efisiensi simplifikasi perizinan di bidang perhubungan laut hasil Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan.
- 5. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi efektivitas dan efisiensi simplifikasi perizinan di bidang perhubungan laut hasil Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan sebagai langkah reformasi birokrasi bidang perizinan perhubungan laut di lingkungan Kementerian Perhubungan bagi kepentingan masyarakat/stake holders.


PROSES PEMAHAMAN DALAM PENYELESAIAN STUDI:

Pemerintah telah memberikan pedoman atas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Hal yang lebih penting lagi melalui izin yang dikeluarkan, pemerintah mempunyai kemampuan melakukan pengaturan, pengendalian, acuan

Studi Efektivitas Dan Efisiensi Perijinan Di Bidang Transportasi Laut

pengawasan dan pedoman dalam mengukur efektivitas dan efisiensi. Pada akhirnya pemerintah akan mengevaluasi atas izin yang diberikan terutama menyangkut kendala dan hambatan yang dihadapi dan merupakan masukan dalam menyusun kebijakan selanjutnya. Namun meningkat atau menurunnya tingkat kepuasan masyarakat atau stake holder dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perizinan transportasi laut yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berserta Unit Kerja di lapangan. Ada beberapa dimensi pokok yang bisa dijadikan tolok ukur yang dapat dipakai untuk menguji tentang kualitas pelayanan yaitu (1) Bukti langsung (Tangibles), yaitu kualitas pelayanan yang diukur dengan melalui fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada investor. (2) Keandalan (Reliability), yaitu kualitas pelayanan yang diukur melalui kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. (3) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu kualitas pelayanan yang diukur melalui keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. (4) Jaminan (Assurance), yaitu kualitas pelayanan yang diukur melalui kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. (5) Empati, yaitu kualitas pelayanan yang diukur melalui kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi dan pemahaman akan kebutuhan para pelanggan. Gambaran Kerangka Berpikir di atas dan Pola Pikir Pemecahan Masalah tertuang pada Gambar 1 dan Gambar 2 dengan Pola pikir pemecahan masalah studi ini, dengan mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:







Gambar 2: Alur Pikir Penyelesaian Masalah

METODOLOGI PENELITIAN:

Rancangan (Design) Riset studi ini akan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan pelaksanaan, sebagaimana tertuang pada Gambar 3 dan menjawab rancangan design riset di atas maka disusun perumusan model analisis dan evaluasi studi ini, melalui pembentukan model pengukuran simplifikasi perizinan hasil Gugus Tugas Khusus Kementerian Perhubungan pada Gambar 4 dengan pendekatan studi deskriptif, Benchmarking, Brainstorming atau FGD, dimulai dari hasil simplifikasi perizinan apakah sudah dapat memberikan solusi optimal dari permasalahan pelayanan perizinan bidang perhubungan laut secara efektip dan efisien.




Gambar 3: Rancangan Penelitian



Gambar 4. Tahapan Penelitian dan Pembentukan Model Perizinan Bidang Perhubungan Laut yang Efektip dan Efisien


Secara umum, metodologi studi ini jenis penelitiannya kualitatip dengan metode Analisis yaitu Model Spradley (Sugijono, 2009:345) yaitu Analisis Domain, Taksonomi, Komponensial Dan Tema Kultural sebagai berikut:

- a. Kajian Kepustakaan yang meliputi review studi terdahulu, studi literatur dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan perhubungan laut.
- b. Pengumpulan data, karena pendekatan penelitian kualitatip maka menggunakan istilah situasi sosial (Sugijono 2009:297) yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*), Pengumpulan sampel sumber data dalam penelitian kualitatip masih bersifat sementara oleh karena itu tehnik pengambilan sumber data penelitian kualitatip bersifat *purposive* dan *snowball* (Sugijono, 2009:302)



Gambar 5: Proses Pengambilan Sampel Sumber Data DalamPenelitian Kualitatip (Purposive dan Snowball)

Kemudian pelaksanaan pengumpulan data dengan tehnik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau disebut triangulasi, tepatnya triangulasi sumber yaitu dengan satu tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada bermacam-macam sumber data, (Sugijono, 2009:331).



Gambar 6 : Triangulasi Sumber

Berkaitan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatip maka tahapan analisis dan evaluasi data dilakukan dengan model *Spradley* (Sugijono, 2009:345) yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial dan tema cultural.




Mengingat studi ini mengukur validitas simplifikasi perizinan perhubungan laut hasil Gugus Tugas Khusus, maka ada 2 (dua) cara yang dilakukan yaitu:

a. Benchmarking dengan mengambil contoh bentuk pelayanan perizinan dari negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapore.

b. *Brainstorming* atau *Focus Group Discussion* (FGD) dengan nara sumber informan setingkat manajer atau ahli (Para Pakar Kemaritiman dan Masyarakat/*Stake Holder* Pelayaran.

Jumlah indikator yang telah ditetapkan dalam simplifikasi perizinan perhubungan laut, dan akan diukur validitasnya sebanyak 9 (sembilan) indikator, sebagai berikut :

- a. Jenis Usaha.
- b. Prosedur.
- c. Biaya.
- d. Jangka Waktu Pengurusan.
- e. Persyaratan.
- f. Instansi Pemberi Izin.
- g. Kemungkinan Penyederhanaan.
- h. Kemungkinan Komputerisasi.
- i. Kemungkinan Satu Atap.



Gambar 7: Penelitian Berdasarkan Variabel, Dimensi dan Indikator

PERIZINAN TRANSPORTASI LAUT:

Perizinan transportasi laut hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan menggambarkan adanya pengelompokan 9 (Sembilan) jenis perizinan di sektor perhubungan yaitu penetapan, persetujuan, izin usaha, izin pelaksanaan, sertifikasi, pengujian, izin operasi, izin trayek dan pemberitahuan. Pendefinisian jenis perizinan tersebut berdasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan.

- a. Diajukan oleh pemrakarsa proyek.
- b. Disetujui oleh Pemerintah Daerah atau Dirjen Perhubungan.
- c. Menyangkut lokasi fisik dan fasilitas pendukung.

2. Persetujuan.

- a. Diajukan oleh penyelenggara.
- b. Disetujui oleh Menteri, atau Pemda.
- c. Terhadap rancang bangun fisik, AMDAL.

3. Izin Usaha.

- a. Diajukan oleh penyelenggara.
- b. Disetujui oleh Menteri, atau Pemda.
- c. Menyangkut kelengkapan usaha bidang angkutan dan usaha penunjang.

4. Izin Pelaksanaan.

- a. Diajukan oleh pemrakarsa proyek.
- b. Disetujui oleh Pemerintah Daerah atau Dirjen Perhubungan.
- c. Menyangkut rencana pembangunan fasilitas fisik.

5. Sertifikasi.

- a. Terhadap kondisi alat angkut, keselamatan, kelas operasi prasarana, dan keahlian SDM.
- b. Diusulkan oleh penyelenggara.
- c. Disetujui oleh Menteri/Dirjen/Pemda atau pihak ketiga.

6. Pengujian.

- a. Terhadap rancang bangun alat angkut, emisi dan kondisi pelayanan dari alat angkut.
- b. Disulkan oleh penyelenggara.
- c. Disetujui oleh Pemda/Dirjen.

7. Izin Operasi.

- a. Diajukan oleh penyelengara.
- b. Disetujui oleh Pemda atau Dirjen.
- c. Menyangkut kelayakan operasi, kepemilikan dan fasilatias pelayanan operasi.

8. Izin Trayek.

- a. Diajukan oleh penyelengara.
- b. Disetujui oleh Pemda atau Dirjen.
- c. Menyangkut kepemilikan trayek.

9. Pemberitahuan.

- a. Diajukan oleh pemrakarsa proyek, Disetujui oleh Pemerintah Daerah atau Dirjen Perhubungan.
- b. Menyangkut lokasi fisik dan fasilitas pendukung.

Selain berdasarkan jenis perizinan, pengelompokan perizinan dapat dibedakan menjadi kelompok perizinan prasarana, sarana dan lain-lain. Definisi pengelompokan tersebut dengan mengacu pada undangundang yang berlaku yaitu UU No. 13 Tahun 2009 tentang Transportasi Jalan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- 1. Prasarana meliputi segala bagian jalan (transportasi jalan), jalan rel (transportasi kereta api), pelabuhan/dermaga (transportasi laut/sungai danau penyeberangan) dan bandara (transportasi udara) termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air dan jalan rel.
- Sarana adalah kendaraan yang dapat bergerak di atas jalan (kendaraan), yang bergerak di atas jalan rel (kereta api), kapal dan pesawat. Pengelompokan perizinan di bidang sarana adalah segala jenis perizinan yang terkait dengan sarana.
- 3. Lain-lain adalah kelompok perizinan yang tidak terkait secara langsung dengan prasarana dan sarana atau sebagai unsur penunjang.

Rincian gambaran perizinan trasportasi laut di atas adalah sebagai berikut:

 Perizinan berdasarkan bidang prasarana, sarana dan lainnya Jumlah perizinan secara keseluruhan 69 (enam puluh sembilan) perizinan dimana jumlah tersebut tidak sama dengan daftar perizinan pada lampiran sebanyak 70 perizinan. 1 (satu) perizinan yang belum termasuk tersebut ialah Izin Usaha Perusahaan Salvage-DKPLP.KP.42 seperti tabel dubawah ini.

Tabel 1 Perizinan berdasarkan Bidang Prasarana, Sarana dan Lainnya

PERIZINAN	PRASARANA	SARANA	LAIN-LAIN
Jumlah	14	43	12
%	20,29%	62,32%	17,39%
Jumlah Dalam List	69		
Jumlah Dalam Dftr Perizinan	71		

Dalam Lampiran Dftr Perizinan Gugus Tugas Kementerian Perhubungan Terdapat 71 Perizinan

Tetapi Dalam List Berjumlah 69 Perizinan, Penjelasan Bagian Yg Tidak Ada Yaitu Izin Usaha Perusahaan Salvage-DKPLP.KP.42 dan Persetujuan prinsip pemasangan konstruksi dan instalasi bawah air

Sumber Data: Hasil Gugus Tugas Kepmenhub (2010).

Dari 69 perizinan tersebut dapat dirinci untuk perizinan di bidang prasarana sebanyak 14 izin atau 20,29% dan perizinan di bidang sarana sebanyak 43 izin atau sebesar 62,32% serta perizinan lainnya sebanyak 12 izin atau sebesar 17,39%.

2. Perizinan berdasarkan jenis

- 69 perizinan hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis perizinan laut yaitu :
- a. Izin sebanyak 13 (tiga belas) macam atau sebesar 18,84%;
- b. Pemberitahuan sebanyak 8 (delapan) macam atau sebesar 11,59%;
- c. Rekomendasi sebanyak 10 (sepuluh) macam atau sebesar 14,49%;

- d. Persetujuan sebanyak 7 (tujuh) macam atau sebesar 10,14%;
- e. Sertifikat sebanyak 16 (enam belas) macam atau sebsar 23,19%;
- f. Penetapan sebanyak 15 (lima belas) macam atau sebesar 21,74%.

Penjelasan di atas secara jelas dapat dilihat pada table 2 dibawah ini.

Tabel 2: Perizinan berdasarkan Jenis

Jenis perizinan	Izin	Pemberitahuan	Rekomen dasi	Persetujuan	Sertifikat	Penetapan	Jumlah Izin
Jumlah Per Jenis Izin	13	8	10	7	16	15	69
%	18,84%	11,59%	14,49%	10,14%	23,19%	21,74%	100,00%

Sumber Data: Hasil Gugus Tugas Kepmenhub (2010).

3. Perizinan berdasarkan jenis dan pembidangannya

Bila 69 perizinan ini secara keseluruhan, maka pembagian perizinan berdasarkan jenis terdistribusi berdasarkan bidangnya masing-masing sebagai berikut :

- a. Dari 13 (tiga belas) jenis izin maka 6 (enam) izin untuk bidang prasarana atau sebesar 8,70% dan 7 (tujuh) izin untuk bidang sarana atau sebesar 10,14% sedangkan izin bidang lainya tidak ada.
- b. Dari 8 (delapan) jenis pemberitahuan maka 7 (tujuh) pemberitahuan untuk bidang sarana atau sebesar 10,14%, dan 1 (satu) pemberitahuan untuk bidang lainnya atau sebesar 1,45% sedangkan pemberitahuan untuk bidang prasarana tidak ada.
- c. Dari 10 (sepuluh) jenis rekomendasi maka 1 (satu) rekomendasi untuk bidang prasarana atau sebesar 1,45%, 8 (delapan) rekomendasi untuk bidang sarana atau sebesar 11,59% dan 1 (satu) rekomendasi untuk bidang lainnya atau sebesar 1,45%.

- d. Dari 7 (tujuh) jenis persetujuan maka 5(lima) persetujuan untuk bidang sarana atau sebesar 7,25%, 2 (dua) persetujuan untuk bidang lainnya atau sebesar 2,90% dan persetujuan untuk untuk bidang lainnya tidak ada.
- e. Dari 16 (enam belas) jenis sertifikat maka 9 (sembilan) sertifikat untuk bidang sarana atau sebesar 13,04%, 7 (tujuh) sertifikat untuk bidang lainnya atau sebesar 10,14% dan sertifikat untuk bidang prasarana tidak ada.
- f. Dari 15 (lima belas) jenis penetapan maka 7 (tujuh) penetapan di bidang prasarana atau sebesar 10,14%, 7 (tujuh) sertifikat untuk bidang sarana atau sebesar 10,14% dan 1 (satu) penetapan untuk bidang lainnya.

Penjelasan di atas tertuang pada table 3 dibawah ini :

Tabel 3 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

1 erizinan berdasarkan Jenis dan 1 embidangannya						
Jumlah Jenis perizinan	Prasarana	Sarana	Lain-lain			
Jumlah Izin	6	7	0			
Dalam %	8,70%	10,14%	0,00%			
Jumlah Pemberitahuan	0 7 1					
Dalam %	0,00% 10,14% 1,45%					
Jumlah Rekomendasi	1	8	1			
Dalam %	1,45%	11,59%	1,45%			
Jumlah Persetujuan	0	5	2			
Dalam %	0,00%	7,25%	2,90%			
Jumlah Sertifikat	0	9	7			
Dalam %	0,00%	13,04%	10,14%			
Jumlah Penetapan	7	7	1			
Dalam %	10,14%	10,14%	1,45%			
PENJELASAN JUMLAH DALAM LIST		69				
PENJELASAN JUMLAH DALAM DFTR PERIZINAN	71					
DALAM LAMPIRAN DFTR PERIZINAN GUGUS TUGAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERDAPAT 71 PERIZINAN						
TETAPI DALAM LIST BERJUMLAH 69 PERIZINAN, PENJELASAN BAGIAN YG TIDAK ADA DALAM LIST LIHAT CATATAN						

Sumber Data: Hasil Gugus Tugas Kepmenhub (2010).

4. Jenis Perizinan Berdasarkan Pengurusannya.

Pengurusan perizinan laut sebanyak 69 macam ini terdiri atas:

- a. Jenis Izin (13 Izin) antara lain:
 - 1) Izin di bidang prasarana (6 Izin) sebagai berikut :
 - a) Pemberian Izin Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Baru Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ketiga.
 - b) Pengoperasian Terminal Khusus.
 - c) Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
 - d) Pengoperasian Pelabuhan Laut.
 - e) Operasi Pelabuhan Daratan.
 - f) Penggunaan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Umum.
 - 2) Izin di bidang sarana (7 Izin).
 - a) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
 - b) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).
 - c) Izin Pembangunan Terminal Khusus.
 - d) Izin Pembangunan Pelabuhan.
 - e) Izin Kerja Keruk.
 - f) Izin Kerja Reklamasi.
 - g) Pemberian Izin Penyelenggaraan Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran (AAIC).
- b. Jenis Pemberitahuan (8 Pemberitahuan) antara lain :
 - 1) Pemberitahuan di bidang prasarana (1 Pemberitahuan). Penerbitan Pemenuhan Pernyataan Keamann Fasilitas Pelabuhan (*Statement Of Compliance Of A Port Facility* – SOCPF).
 - 2) Pemberitahuan di bidang sarana (8 Pemberitahuan).
 - a) Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan.

- b) Salinan Surat Ukur.
- c) Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal.
- d) Pembebanan Hipotek Atas Kapal.
- e) Status Hukum Kapal.
- f) Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
- g) Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia.
- h) Pemberian Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pantai Di Luar Ditjen Hubla Dan Maritime Mobile Services Identities (MMSI).
- 3) Pemberitahuan di bidang lainnya (1 Pemberitahuan). Rekomendasi Owner Representative (0/R).
- c. Jenis Rekomendasi (10 Rekomendasi) sebagai berikut :
 - Rekomendasi di bidang prasarana (1 Rekomendasi).
 Penerbitan Pemenuhan Pernyataan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Statement Of Compliance Of A Port Facility -SOCPF).
 - 2) Rekomendasi di bidang sarana (9 Rekomendasi).
 - a) Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan.
 - b) Salinan Surat Ukur.
 - c) Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal.
 - d) Pembebanan Hipotek Atas Kapal.
 - e) Status Hukum Kapal.
 - f) Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
 - g) Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia.
 - h) Pemberian Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pantai Di Luar Ditjen Hubla Dan Maritime Mobile Services Identities (MMSI)
 - i) Rekomendasi di bidang lainnya (1 Rekomendasi).
- d. Jenis Sertifikat (16 Sertifikat).
 - 1) Sertifikat di bidang sarana (9 Sertifikat).
 - a) Certificate of Acrreditation (COA).
 - b) Sertifikat Lambung Timbul.
 - c) Sertifikat Keselamatan (Melalui Pemeriksaan Mi).

- d) Sertfikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Ikan.
- e) Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal (SNPP, IOPP, dan NLS).
- f) Sertifikat SMC dan DOC.
- g) Pengesahan Gambar (Kapal Bangunan Baru; Kapal Dalam Rangka Perombakan; Kapal Dalam Rangka Sertifikasi).
- h) Ganti rugi pencemaran (CLC'69, protokol 1992).
- i) Penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC).
- 2) Sertifikat di bidang Lainnya (7 Sertifikat).
 - a) Certificate of Acrreditation (COA).
 - b) Pengukuhan Sertifikat Kepelautan.
 - c) Duplikat Sertifikat.
 - d) Legalisasi Sertifikat Kepelautan.
 - e) Sertifikat Keahlian Pelaut.
 - f) Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate).
 - g) Buku Pelaut.
- e. Jenis Penetapan (15 Sertifikat).
 - 1) Penetapan di bidang prasarana (7 Penetapan).
 - a) Penetapan BUP.
 - b) Penetapan Pelayanan Operasional 24 Jam Di Pelabuhan Laut.
 - c) Penetapan Pelayanan Operasional 24 Jam Di Terminal Khusus.
 - d) Penetapan Pelayanan Peti Kemas.
 - e) Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
 - f) Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.
 - g) Penetapan Kemampuan Pengoperasian Pelabuhan Untuk Melayani Curah Kering Dan Curah Cair.
 - 2) Penetapan di bidang sarana (7 Penetapan).
 - a) Penetapan Lokasi Pelabuhan.
 - b) Penetapan Lokasi Terminal Khusus.
 - c) Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut.
 - d) Penetapan Rencana Induk Terminal Khusus.
 - e) Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan.

- f) Penetapan Perairan Pandu.
- g) Surat Penetapan Tanda Panggilan.
- Penetapan di bidang lainnya (1 Penetapan).
 Penetapan RSO.
- 5. Perizinan Berdasarkan Unit Kerja Pemberi Izin.

71 (tujuh puluh satu) perizinan yang dihasilkan oleh gugus tugas Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Unit kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 2 (dua) izin, 8 (delapan) pemberitahuan, 1 (satu) rekomendasi, 2 (dua) persetujuan dan 2 (dua) sertifikat. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

PERIZINAN B	ERDASARKAN UNIT KERJA PEMBERI PERIZINAN						
No.	Jenis perizinan	IZIN	PEMBERITAHUAN	REKOMENDASI	PERSETUJUAN	SERTIFIKAT	PENETAPAN
DITLALA							
DLL.AL.i.01	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)	1					
DLL.AL.i.02	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	1					
DLL.AL.pm.03	Surat pemberitahuan pembuatan spesifikasi kapal		1				
DLL.AL.pm.04	Pemberitahuan pengoperasian kapal milik/charter angkutan laut dalam negeri (liner)		1				
DLL.AL.pm.05	Pemberitahuan pengoperasian kapal milik/charter angkutan laut dalam negeri (tramper)		1				
DLL.AL.pm.06	Pemberitahuan pengoperasian kapal milik/charter angkutan laut luar negeri		1				
DLL.AL.pm.07	Pemberitahuan keagenan kapal asing (PKKA)		1				
DLL.AL.pm.08	Status liner		1				
DLL.AL.pm.10	Pemberitahuan pengoperasian kapal milik/charter angkutan laut khusus		1				
DLL.AL.pm.LAIN1	Surat pemberitahuan kantor cabang		1				
DLL.AL.rk.LAIN2	Rekomendasi Owner Representative (O/R)			1			
DLL.AL.pr.12	Clearance of Approval for Indonesian Teritory (CAIT).				1		
DLL.AL.pr.11	PPKA/ Dispensasi kelonggaran Syarat Bendera (DSB) angkutan laut khusus				1		
DLL.AL.sr.09	Certificate of Acrreditation (COA)					1	
DLL.AL.sr.LAIN3	Certificate of Owner Representative (COR)					1	
JUMLAH PER JEN	IIS	2	8	1	2	2	0

Sumber Data : Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010)

b. Unit kerja Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 9 (sembilan) izin, 1 (satu) rekomendasi, dan 13 (tiga belas) penetapan. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

No.	Jenis perizinan	IZIN	PEMBERITAHUAN	REKOMENDASI	PERSETUJUAN	SERTIFIKAT	PENETAPAN
DITPELABUH	AN DAN PENGERUKAN						
DPP.P.i.18	Izin pembangunan terminal khusus	1					
DPP.P.i.19	Izin pembangunan pelabuhan	1					
DPP.P.i.20	Izin keria keruk	1					
DPP.P.i.21	Izin kerja reklamasi	1					
DPP.P.i.01	Pengoperasian tersus	1					
DPP.P.i.02	Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1					
DPP.P.i.04	Pengoperasian pelabuhan laut	1					
DPP.P.i.05	Operasi pelabuhan daratan	1					
DPP.P.i.06	Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum	1					
DPP.P.rk.23	Pelimpahan kewenangan pelaksanaan pemanduan.			1			
DPP.P.pn.13	Penetapan lokasi pelabuhan						1
DPP.P.pn.14	Penetapan lokasi terminal khusus						1
DPP.P.pn.15	Penetapan rencana induk pelabuhan laut						1
DPP.P.pn.16	Penetapan rencana induk terminal khusus						1
DPP.P.pn.17	Penetapan dlkr/dlkp pelabuhan						1
DPP.P.pn.22	Penetapan perairan pandu						1
DPP.P.pn.03	Penetapan BUP						1
DPP.P.pn.07	Penetapan pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan laut						1
DPP.P.pn.08	Penetapan pelayanan operasional 24 jam di terminal khusus						1
DPP.P.pn.09	Penetapan pelayanan peti kemas						1
DPP.P.pn.10	Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri						1
DPP.P.pn.11	Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri						1
DPP.P.pn.12	Penetapan kemampuan pengoperasian pelabuhan untuk melayani curah kering dan curah cair						1
JUMLAH PER JE	NIS	9	0	1	0	0	13

Sumber Data: Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010)

c. Unit kerja Direktorat Kenavigasian Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 2 (dua) izin, 1 (satu) rekomendasi. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

PERIZINAN B	PERIZINAN BERDASARKAN UNIT KERJA PEMBERI PERIZINAN						
No.	Jenis perizinan	IZIN	PEMBERITAHUAN	REKOMENDASI	PERSETUJUAN	SERTIFIKAT	PENETAPAN
DITKENAVIGASIA	N						
DKN.Ni.13	Pemberian izin pemasangan/pembangunan sarana bantu navigasi baru yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	1					
DKN.Ni.41	Pemberian izin penyelenggaraan perhitungan jasa telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran (AAIC)	1					
DKN.N.rk.42	Pemberian rekomendasi izin stasiun radio pantai di luar ditjen hubla dan <i>moritime mobile services identitie</i> s (MMSI)			1			
JUMLAH PER JEI	PENJELASAN JUMLAH DALAM LIST	2	0	1	0	0	0

Sumber Data: Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010).

d. Unit kerja Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 6 (enam) rekomendasi, dan 3 (tiga) persetujuan. 13 (tigabelas) sertifikat, dan 1 (satu) penetapan. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 7

Studi Efektivitas Dan Efisiensi Perijinan Di Bidang Transportasi Laut

Tabel 7 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

PERIZINA	N BERDASARKAN UNIT KERJA PEMBERI PERIZINAN				•		
No.	Jenis perizinan	IZIN	PEMBERITAHUAN	REKOMENDASI	PERSETUJUAN	SERTIFIKAT	PENETAPAN
DITPERKAPA	ILAN DAN KEPELAUTAN						
DKP.K.rk.26	Salinan surat ukur			1			
DKP.K.rk.27	Pendaftaran dan balik nama kapal			1			
DKP.K.rk.28	Pembebanan hipotek atas kapal			1			
DKP.K.rk.30	Status hukum kapal			1			
DKP.K.rk.32	Surat tanda kebangsaan kapal			1			
DKP.K.rk.30	Penggantian bendera kapal asing menjadi bendera Indonesia			1			
DKP.K.pr.31	Persetujuan penggantian nama kapal				1		
DKP.K.pr.38	Surat persetujuan pembersihan tanki kapal				1		
DKP.K.pr.40	Persetujuan program diklat kepelautan				1		
DKP.K.sr.25	Sertifikat lambung timbul					1	
DKP.K.sr.34	Sertifikat keselamatan (melalui pemeriksaan mi)					1	
DKP.K.sr.35	Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal ikan					1	
DKP.K.sr.36	Sertifikat pencegahan pencemaran kapal (SNPP, IOPP, dan NLS)					1	
DKP.K.sr.39	Sertifikat SMC dan DOC					1	
DKP.K.sr.04	Pengukuhan sertifikat kepelautan					1	
DKP.K.sr.05	Duplikat sertifikat					1	
DKP.K.04.sr.B	Legalisasi sertifikat kepelautan					1	
DKP.K.05.sr.B	Sertifikat keahlian pelaut					1	
DKP.K.sr.06	Sertifikat pengawakan (safe manning certificate)					1	
DKP.K.sr.07	Buku pelaut					1	
DKP.K.sr.24	Pengesahan Gambar (Kapal Bangunan Baru; Kapal Dalam Rangka Perombakan; Kapal Dalam Rangka Sertifikasi)					1	
DKP.K.sr.37	Ganti rugi pencemaran (clc'69, protokol 1992)					1	
DKP.K.pn.33	Surat penetapan tanda panggilan						1
JUMLAH PEI	R JEN PENJELASAN JUMLAH DALAM LIST	0	0	6	3	13	1

Sumber Data: Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010)

e. Unit kerja Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 1 (satu) rekomendasi, dan 2 (dua) persetujuan, 1 (satu) sertifikat, dan 1 (satu) penetapan. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja ini secara rinci dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8 Perizinan berdasarkan Jenis dan Pembidangannya

No.	Jenis perizinan	IZIN	PEMBERITAHUAN	REKOMENDASI	PERSETUJUAN	SERTIFIKAT	PENETAPAN
JUMLAH PER JEN	PENJELASAN JUMLAH DALAM LIST	0	0	6	3	13	1
DITKPLP							
DKPLP.KP.rk.46	Penerbitan pemenuhan pernyataan keamanan fasilitas pelabuhan (statement of compliance of a port facility-socpf)			1			
DKPLP.KP.pr.43	Persetujuan kegiatan pekerjaan salvage dan kegiatan pekerjaan bawah air				1		
TIDAK ADA.pr	Persetujuan prinsip pemasangan konstruksi dan instalasi bawah air				1		
DKPLP.KP.sr.45	Penerbitan sertifikat keamanan kapal internasional (International Ship Security Certificate/ISSC)					1	
DKPLP.KP.pn.44	Penetapan RSO						1
JUMLAH PER JEN	PENJELASAN JUMLAH DALAM LIST	0	0	1	2	1	1

Sumber Data: Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010)

PERMASALAHAN PERIZINAN TRANSPORTASI LAUT:

Perizinan di sektor perhubungan merupakan layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, namun demikian, layanan perizinan yang diberikan belum dapat memberikan kepuasan secara maksimal. Banyaknya keluhan dari masyararakat terkait dengan prosedur yang berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang mahal dan sedikitnya informasi yang transparan dalam hal pengurusan perizinan.

Berikut adalah 6 (enam) permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan perizinan di sektor perhubungan hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan yang di klarifikasi ke pengguna jasa di lokasi penelitian, di mana dari 6 (enam) permasalahan tersebut bertambah menjadi 10 (sepuluh) permasalahan setelah ditambah 4 (empat) permasalahan dari hasil klarifikasi lapangan, ke 10 (sepuluh) permasalahan adalah sebagai berikut.

1. 6 (enam) Permasalahan Hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan.

- a. Persyaratan kelengkapan administrasi dirasakan masih sangat memberatkan bagi pemohon perizinan atau sertifikasi, karena pemohon yang ada di daerah harus datang langsung ke Jakarta.
- b. Biaya pengurusan perizinan dan sertifikasi masih kurang transparan, karena antara tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon tidak sama.
- c. Waktu pengurusan perizinan dan sertifikasi selama ini masih terlalu lama dan kadang-kadang melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Pejabat pemberi izin masih ditandatangani oleh pejabat setingkat Dirjen atau Menteri, padahal sifat izin tidak terlalu teknis dan tidak melibatkan instansi lain.
- e. Pengurusan perizinan dan sertifikasi masih dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan secara komputerisasi.
- f. Pengurusan perizinan masih dilaksanakan pada masing-masing Direktorat di lingkungan Kementerian Perhubungan, belum dilakukan dalam bentuk pelayanan satu atap.

2. Tambahan 4 (empat) Permasalahan Hasil Penelitian Lapangan.

- a. Tidak adanya perhatian pejabat setingkat Dirjen atau Sekditjen atau pimpinan unit kerja pengurusan perizinan melakukan pengawasan atas proses pengurusan perizinan
- b. Kurangnya publikasi sispro pengurusan perizinan pada unit kerja pengurusan perizinan yang terpasang secara manual atau melalui website sehingga mempermudah persiapan pengurusan
- c. Penyamaan oleh pelaksana pengurus perizinan atas jenis perizinan dengan pemberitahuan, penetapan, sertifikat dan rekomendasi ke dalam klasifikasi izin (semua disamakan pada kelas perizinan)
- d. Kurangnya kedisiplinan waktu kerja petugas pengurusan administrasi pada unit kerja pengurusan perizinan sehingga sering menunggu petugas.

Hasil penilaian pengguna jasa pengurusan perizinan transportasi atas permasalahan di atas didapat tingkatan urutan permasalahan yang menurut pengguna jasa menggambarkan kondisi saat ini akan pengurusan perizinan di daerah dan di kantor pusat, sebagaimana tertuang pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9 Faktor Permasalahan Pengurusan Perizinan Transportasi Laut

NO.KODE	MATERI PERMASALAHAN PERIZINAN TRANSPORTASI LAUT (LENGKAP)
PM.01	Persyaratan kelengkapan administrasi dirasakan masih sangat memberatkan bagi pemohon perizinan atau sertifikasi, karena pemohon yang ada di daerah harus datang langsung ke Jakarta.
PM02	Biaya pengurusan perizinan dan sertifikasi masih kurang transparan, karena antara tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemehon tidak sama.
PM.03	Waktu pengurusan perizinan dan sertifikasi selama ini masih terlalu lama dan kadang-kadang melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan.
PM.04	Pejabat pemberi izin masih ditandatangani oleh pejabat setingkat Dirjen atau Menteri, padahal sifat izin tidak terlalu teknis dan tidak melibatkan instansi lain.
PM.05	Pengurusan perizinan dan sertifikasi masih dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan secara komputerisasi.
PM.06	Pengurusan perizinan masih dilaksanakan pada masing-masing Direktorat di lingkungan Kementerian Perhubungan, belum dilakukan dalam bentuk pelayanan satu atap.
PM.07	Tidak adanya perhatian pejabat setingkat Dirjen atau Sekditjen atau pimpinan unit kerja pengurusan perizinan melakukan pengawasan atas proses pengurusan perizinan
PM.08	Kurangnya publikasi sispro pengurusan perizinan pada unit kerja pengurusan perizinan yang terpasang secara manual atau melalui website sehingga mempermudah persiapan pengurusan
PM.09	Penyamaan oleh pelaksana pengurus perizinan atas jenis perizinan dengan pemberitahuan, penetapan, sertifikat dan rekomendasi ke dalam klasifikasi izin (semua disamakan pada kelas perizinan)
PM.10	Kurangnya kedisiplinan waktu kerja petugas pengurusan administrasi pada unit kerja pengurusan perizinan sehingga sering menunggu petugas

Sumber Data: Gugus Tugas Kementerian Perhubungan (2010) + Hasil Survei Studi (2011)

HASIL PENELITIAN:

- 1. Secara lengkap hasil penelitian ini yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi perijinan di bidang transportasi laut, pada unit kerja kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tertuang dalam bentuk matriks dan dapat dilihat pada lampiran laporan executif summary ini berupa laporan Final Report Studi.
- Acuan kegiatan studi ini berdasarkan berdasarkan hasil kerja Gugus Tugas Kerja Kementerian Perhubungan yang telah menghasilkan simplifikasi sebanyak 69 perijinan di bidang transportasi, sebagai berikut:
 - a. Izin sebanyak 13 (tiga belas) macam.
 - b. Pemberitahuan sebanyak 8 (delapan) macam.
 - c. Rekomendasi sebanyak 10 (sepuluh) macam.
 - d. Persetujuan sebanyak 7 (tujuh) macam.
 - e. Sertifikat sebanyak 16 (enam belas) macam.
 - f. Penetapan sebanyak 15 (lima belas) macam.

Dari jumlah jenis perizinan di atas dalam pengelompokkannya terbagi atas perizinan di bidang prasarana sebanyak 14 izin dan 43 izin di bidang sarana serta perizinan lainnya sebanyak 12 izin.

- 3. Jenis perizinan berdasarkan pengurusannya sebanyak 69 macam ini terdiri atas:
 - a. Jenis Izin (13 Izin) terdiri atas :
 - Izin di bidang prasarana (6 Izin) yaitu (a) Pemberian Izin Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Baru Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ketiga; (b) Pengoperasian Terminal Khusus; (c) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; (d) Pengoperasian Pelabuhan Laut; (e) Operasi Pelabuhan Daratan; (f) Penggunaan Terminal Khusus Untuk Kepentingan Umum;
 - 2) Izin di bidang sarana (7 Izin) yaitu (a) Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL); (b) Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS); (c) Izin Pembangunan Terminal Khusus: (d)Izin Pembangunan Pelabuhan; (e) Izin Kerja Keruk; (f) Izin Kerja Reklamasi; (g) Pemberian Izin Penyelenggaraan Perhitungan Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran (AAIC).
 - b. Jenis Pemberitahuan (8 Pemberitahuan).
 - 1) Pemberitahuan di bidang prasarana (1 Pemberitahuan) yaitu Penerbitan Pemenuhan Pernyataan Keamann Fasilitas Pelabuhan (Statement Of Compliance Of A Port Facility – SOCPF)
 - 2) Pemberitahuan di bidang sarana (8 Pemberitahuan) yaitu (a) Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan; (b)Salinan Surat Ukur; (c) Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal; (d) Pembebanan Hipotek Atas Kapal; (e) Status Hukum Kapal; (f) Surat Tanda Kebangsaan Kapal; (g) Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia; (h)Pemberian Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pantai Di Luar Ditjen Hubla Dan Maritime Mobile Services Identities (MMSI).
 - 3) Pemberitahuan di bidang lainnya (1 Pemberitahuan), yaitu Rekomendasi Owner Representative (O/R)
 - c. Jenis Rekomendasi (10 Rekomendasi).
 - Rekomendasi di bidang prasarana (1 Rekomendasi), yaitu Penerbitan Pemenuhan Pernyataan Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Statement Of Compliance Of A Port Facility -SOCPF).

- 2) Rekomendasi di bidang sarana (8 Rekomendasi), yaitu (a) Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan; (b) Salinan Surat Ukur; (c) Pendaftaran Dan Balik Nama Kapal; (d)Pembebanan Hipotek Atas Kapal; (e) Status Hukum Kapal; (f) Surat Tanda Kebangsaan Kapal; (g) Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia; (h) Pemberian Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pantai Di Luar Ditjen Hubla Dan Maritime Mobile Services Identities (MMSI); (i) Rekomendasi di bidang lainnya (1 Rekomendasi) yaitu Rekomendasi Owner Representative (O/R).
- d. Jenis Rekomendasi (10 Rekomendasi), yaitu (a) Persetujuan di bidang sarana (5 Persetujuan) yaitu (1) Persetujuan Penggantian Nama Kapal; (2) Surat Persetujuan Pembersihan Tanki Kapal; (3) Persetujuan Program Diklat Kepelautan; (b) Persetujuan di bidang Lainnya (2 Persetujuan) yaitu (1) Persetujuan Kegiatan Pekerjaan Salvage Dan Kegiatan Pekerjaan Bawah Air; (2) Persetujuan Prinsip Pemasangan Konstruksi Dan Instalasi Bawah Air
- Jenis Sertifikat (16 Sertifikat) yaitu (a) Sertifikat di bidang e. sarana (9 Sertifikat) vaitu (1) Certificate of Acrreditation (COA); (2)Sertifikat Lambung Timbul; (3) Keselamatan (Melalui Pemeriksaan Mi); (4) Sertfikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Ikan; (5) Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal (SNPP, IOPP, dan NLS); (6) Sertifikat SMC dan DOC; (7) Pengesahan Gambar (Kapal Bangunan Baru; Kapal Dalam Rangka Perombakan; Kapal Dalam Rangka Sertifikasi); (8) Ganti pencemaran rugi (CLC'69, protokol 1992); (9) Penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC); (b) Sertifikat di bidang Lainnya (7 Sertifikat) yaitu (1) Certificate of Acrreditation (COA); (2) Pengukuhan Sertifikat Kepelautan; (3) Duplikat Sertifikat; (4) Legalisasi Sertifikat Kepelautan; (5) Sertifikat Keahlian Pelaut; (6) Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate): (7) Buku Pelaut.
- f. Jenis Penetapan (15 Sertifikat) yaitu (a) Penetapan di bidang prasarana (7 Penetapan) yaitu (1) Penetapan BUP; (2) Penetapan Pelayanan Operasional 24 Jam Di Pelabuhan Laut; (3) Penetapan Pelayanan Operasional 24 Jam Di Terminal Khusus; (4) Penetapan Pelayanan Peti Kemas; (5) Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri; (6) Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi

Perdagangan Luar Negeri; (7) Penetapan Kemampuan Pengoperasian Pelabuhan Untuk Melayani Curah Kering Dan Curah Cair; (b) Penetapan di bidang sarana (7 Penetapan) yaitu (1)Penetapan Lokasi Pelabuhan; (2) Penetapan Lokasi Terminal Khusus; (3) Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut; (4) Penetapan Rencana Induk Terminal Khusus; (5) Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan; (6) Penetapan Perairan Pandu: (7) Surat Penetapan Tanda Panggilan; (c) Penetapan di bidang lainnya (1 Penetapan) yaitu Penetapan RSO.

4. Perizinan Berdasarkan Unit Kerja Pemberi Izin.

69 (enam puluh sembilan) perizinan yang dihasilkan oleh gugus tugas Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh unit keria di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan penjelasan sebagai Unit kerja Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut berikut (a) Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 2 (dua) izin, 8 (delapan) pemberitahuan, 1 (satu) rekomendasi, 2 (dua) persetujuan dan 2 (dua) sertifikat; (b) Unit kerja Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 9 (sembilan) izin, 1 (satu) rekomendasi, dan 13 (tigabelas) penetapan. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja; (c) Unit kerja Direktorat Kenavigasian Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 2 (dua) izin, 1 (satu) rekomendasi. Jenis perizinan yang ditangani oleh unit kerja; (d) Unit kerja Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 6 (enam) rekomendasi, dan 3 persetujuan. 13 (tigabelas) sertifikat, dan 1 (satu) penetapan; (e) Unit kerja Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjenhubla melaksanakan pelayanan perizinan yang terdiri dari 1 (satu) rekomendasi, dan 2 (dua) persetujuan. 1 (satu) sertifikat, dan 1 (satu) penetapan.

5. Pelayanan perizinan transportasi di kantor pusat ditjenhubla secara pendekatan *brainstorming* dan informasi sekunder. telah menggambarkan adanya beberapa perbedaan : (a) pelayanan perizinan transportasi laut yang belum seragam dalam arti masing-masing unit kerja melakukannya sesuai kebijakannya, baik secara manual, komputerisasi pendukung; (b) perbedaan waktu penyelesesaian yang tidak seragam antara sertifikasi, pemberian izin, pemberitahuan, rekomendasi dan penetapan serta lainnya, dalam arti semua disamakan ke dalam jenis perizinan murni); (c) Belum ada pelayanan satu atap dengan system peralatan pendukung pelayanan yang dapat memberikan

informasi tatacara pelayanan perizinan, posisi proses pelayanan, dan pemberitahuan finishing proses pelayanan perizinan, serta system pembayaran yang distandarkan: (d) Rendahnya tingkat kedisiplinan dan profesionalitas petugas yang memberikan pelayanan perizinan; (e) Kurangnya system pengawasan dan pembinaan dari kepala unit kerja terhadap pelayanan perizinan serta tanggap atas penyelesaian permasalahan yang terjadi.

- 6. Hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan tentang simplifikasi perizinan di bidang transportasi khususnya transportasi laut belum menggambarkan solusi atas kondisi pelayanan perizinan di unit kerja ditjenhubla, namun dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan perizinan Kementerian Perhubungan. Simplifikasi perizinan di sektor perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemberian perizinan sektor perhubungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust building). Sistem perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu dengan tujuan untuk menyederhanakan birokrasi.
- 7. Opini masyarakat transportasi yang terkait dengan pelayanan perizinan survei menunjukkan masih banyak proses pelayanan perizinan yang membingungkan seperti darimana memulai awal mendapatkan atau mengetahui tahapan proses pelayanan berserta persyaratan dan biaya resmi yang sebenarnya atas pelayanan perizinan tersebut.
- 8. Perbedaan pelayanan perizinan dengan unit kerja lain dalam pendekatan benchmarking menggambarkan belum adanya keterpaduan pelayanan perizinan yang terpusat di unit kerja ditjenhubla sebagaimana di unit kerja di luar ditjenhubla, yang mana selalu mendapat pengawasan dari pejabat yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk itu.
- 9. Terkait dengan belum seragamnya bentuk pelayanan perizinan di unit kerja ditjenhubla, perlu dikeluarkan peraturan Dirjenhubla yang mengakomodasi dan mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien dan melalui satu pintu artinya yang ada di unit kerja lain dipadukan menjadi satu yang memberikan langkahlangkah yang jelas (informatip dan komunikatip) mulai dari awal sampai dengan penyelesaiannya. Dalam hal ini perlu membedakan secara perinsip mana yang murni perizinan dengan segala persyaratannya dan mana yang pemberitahuan, penetapan, sertifikasi sehingga semua jelas alur proses penyelesaian pelayanan perizinannya.
- 10. Penerapan transpransi pelayanan dan kemudahan dalam pelaksanaan perizinan,dengan namun tetap memperhatikan ketentuan atau tatacara

yang sudah ditetapkan, sehingga proses pelayanan yang diberikan tidak akan menimbulkan penilaian negatip bagi pemohon perizinan, dengan mengupayakan memberikan kepastian pelayanan melalui peningkatan sumber petugas dan teknologi sebagai penujang pelaksanaan harus dijadikan prioritas dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan. Termasuk Hal yang tidak kalah penting juga adalah seringnya sosialisasi pada setiap kalangan dan pihak yang berkepentingan, melalui tv/media sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat banyak.

- 11. Menyatukan beberapa perbedaan pelayanan perizinan di unit kerja Ditjenhubla disarankan difungsikan unit kerja yang memiliki tupoksi administratip diberikan atau ditugaskan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Di mana unit kerja tersebut menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan penyusunan program perizinan dari unit kerja yang ada di Ditjenhubla; b) penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; c) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; d) pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; e) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.
- 12. Pola pelayanan perizinan yang banyak memberikan kemudahan dalam proses dan jangka waktu yang diperlukan diupayakan tidak menghilangkan unsur-unsur dan dokumen-dokumen terkait dengan izin di bidang transportasi laut, dengan tetap menjaga pelestarian fungsi unit kerja masing-masing melalui fungsi koordinasi yang maksimal atau tetap kontinyu dalam menghindari timbulnya permasalahan teknis terkait dengan jenis perizinan yang menjadi bagian tupoksinya.
- 13. Bentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan jalan keluar bagi efektip dan efisien pelayanan perizinan di unit kerja Ditjen Hubla.

REKOMENDASI HASIL PENELITIAN UNTUK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN:

1. Studi Efektivitas Dan Efisiensi Perijinan Di Bidang Transportasi Laut yang dikerjasamakan antara Badan Litbang Perhubungan-PT.Indo Desain Nusantara, mengacu pada hasil kerja Gugus Tugas Kementerian Perhubungan yang telah mencoba melakukan simplifikasi perijinan di bidang transportasi laut.

- 2. Jumlah perizinan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perizinan hasil kerja Gugus Tugas Kementerian Perhubungan, berdasarkan studi ini belum optimal atau masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan.
- 3. Beberapa kelemahan mendasar yang ditemui antara lain belum adanya verifikasi langsung dengan stake holder yang terkait dengan pelayanan perizinan sehingga alasan mendasar dalam perubahan atas biaya, waktu pelayanan, koordinasi, pengawasan, proses komputerisasi, tempat pelayanan, petunjuk medapatkan informasi perijinan, secara rinci tidak tertuang dari hasil Gugus Tugas Kementerian Perhubungan tersebut.
- 4. Hasil Studi kerjasama antara Badan Litbang Perhubungan-PT.Indo Desain Nusantara menghasikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan perizinan.

Kementerian Perhubungan dalam hal ini unit kerja kantor Direktorat Jenderal perhubungan Laut, sudah waktunya merubah bentuk pelayanan perizinan transportasi laut yang efektip dan efisien, dengan melakukan :

- 1) Simplifikasi Perizinan melalui : (a) Satu pintu; (b) Sistem pengiriman berbasis komputer; (c) Pembayaran biaya perizinan secara prabayar (bayar di muka); (d) Pemrosesan dengan inhouse system; (e) Dikonsultasikan ke Direktorat terkait jikalau ditemukan ketidaklengkapan
- 2) Proses pengiriman dan pemrosesan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
- 3) Untuk mendapatkan formulir permohonan (*Application Form*) dengan cara *down load* dari website oleh pemohon atau yang berkepentingan. *Just in place*. Persyaratan administratif dan biaya tertulis di formulir permohonan.
- 4) Status pemrosesan di *upload* ke website.


b. Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Publik.

Bentuk pelayanan perizinan adalah bagian dari kepentingan dan tujuan kebijakan pelayanan publik, oleh karena itu sudah dilakukan pada beberapa unit kerja seperti Kementerian Perdagangan, Keuangan, Kesehatan kerja pemerintahan daerah, propinsi, kabupaten/kota. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan sangat terkait langsung atas kebijakan pelayanan publik, sehingga yang diperlukan bagaimana membuat publik sebagai pemohon perizinan di bidang transportasi laut dapat terfasilitasi secara efektip dan efisien, dengan menjadikan pemohon medapatkan informasi,


paham, nyaman, aman melalui skenario : (a) Skema Arus Kebutuhan Masyarakat Maritim Atas Pelayanan Perizinan Ditjen Perhubungan Laut; (b) Skema Proses Pelayanan Perizinan Transportasi Laut (Efektif dan Efisien); (c) Skema Tata Ruang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (gambaran 6 sd 8).

c. Kebijakan Pendukung.


Kementerian Perhubungan perlu mengeluarkan kebijakan pendukung atas toleransi yang berkaitan dengan biaya yang nyatanyata tertuang tidak memungut biaya, namun bila memang di perlukan untuk adanya biaya tambahan maka dapat didukung dengan dasar kebijakan dengan alasan dan besaran biayanya sehingga transparansi biaya dapat diterima.



Gambar 8 : Skema Arus Kebutuhan Masyarakat Maritim Atas Pelayanan Perizinan Ditjen Hubla.



Gambar 9 : Skema Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Gambar 10 : Proses Pelayanan Perizinan Transportasi Laut (Efektif dan Efisien)